

Aspek Hukum Pidana Penyalahgunaan Genset Pada Rumah Sakit dan Pabrik Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Theta Natasha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

Abstract—Genset is a technology that helps people when there are power outages in offices, companies, internet cafes, hospitals, homes, or people with an interest in their business. The benefits are huge as an alternative to electricity so that it will not hamper one's activity or business and be beneficial to the lives of people whose lives depend on electricity resources. Use of Generator Sets or commonly known as Genset must have permission. Sanction of reprimand to operational freeze if the use of generator sets is carried out when there is no permit. In connection with the description above, the discussion of the author in this thesis is how law enforcement and the obstacles / constraints to law enforcement of the use of generators by hospitals and factories are related to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 concerning Electricity. The usefulness of this research is theoretically expected to be a contribution of thought in the field of legal science in general, particularly in criminal law and practically is a contribution of thought to both legal practitioners and justice seekers. The method used is descriptive research method analysis means describing the provisions relating to the misuse of generators, then analyzed to get clarity in relation to the problem under study and through a normative juridical approach that is in finding data used by holding on to aspects juridical but besides that it also tries to examine the rules that apply in the community and proceed with data collection techniques namely literature study. From the results of the discussion and analysis in this thesis, it can be seen that law enforcement against the use of generators by hospitals and factories is related to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2009 Concerning Electricity in a concrete manner, namely positive law enforcement in practice as it should be obeyed. Then the obstacles that affect the law enforcement are not optimal against the misuse of generators without permission by hospitals and factories associated with the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 concerning Electricity, which includes obstacles related to law (Law); obstacles related to law enforcement; constraints related to Support Facilities or Facilities; constraints related to society; as well as obstacles related to Culture.

Keywords— *Generators, abuse, enforcement.*

Abstrak—Genset adalah teknologi yang membantu manusia ketika terjadi pemadaman listrik di perkantoran, perusahaan, warnet, rumah sakit, rumahrumah, atau orang-orang yang berkepentingan untuk usahanya. Manfaatnya sangat besar sebagai alternatif listrik sehingga tidak akan menghambat aktivitas atau usaha seseorang dan bermanfaat untuk kehidupan manusia yang hidupnya tergantung pada sumber daya listrik. Penggunaan Generator Set atau biasa di kenal Genset harus memiliki izin. Sanksi teguran hingga pembekuan operasional bila penggunaan generator set dilakukan bilamana tanpa ada izin. Sehubungan dengan uraian diatas, maka yang menjadi pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum dan faktor hambatan/kendala terhadap penegakan hukum penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Kegunaan dari penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan secara praktis adalah sebagai sumbangan pemikiran baik bagi kalangan praktisi hukum maupun para pencari keadilan. Metode yang dipakai yaitu metoda penelitian diskriptif analisis artinya menggambarkan tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Genset, kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan-kejelasan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis akan tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Dari hasil pembahasan dan analisa dalam skripsi ini maka dapat diketahui bahwa Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dapat dilakukan secara konkret yaitu pemberlakuan hukum positif

dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Kemudian Kendala-kendala yang mempengaruhi tidak optimalnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan genset tanpa izin oleh rumah sakit dan pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yaitu meliputi kendala terkait hukum (Undang-Undang); kendala terkait penegak hukum; kendala terkait Sarana atau Fasilitas Pendukung; kendala terkait Masyarakat; serta kendala terkait Kebudayaan.

Kata Kunci—*Genset, penyalahgunaan, penegakan.*

I. PENDAHULUAN

Keberadaan tenaga listrik tidak dapat dipungkiri semakin terasa penting dari hari ke hari. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, tidaklah terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Sedemikian pentingnya tenaga listrik membuat beberapa negara, seperti Malaysia, menempatkan ketersediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur vital yang mendapatkan dukungan politik dan ekonomi sebagai prioritas utama.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan merupakan payung hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus terkait dengan ketenagalistrikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, sektor ketenagalistrikan di Indonesia berada di bawah penguasaan negara yang dikelola dan dijalankan oleh PT. PLN (Persero). Struktur PT. PLN (Persero) ini adalah terintegrasi secara vertikal (*vertically integrated*), yang berarti bahwa PT. PLN (Persero) menguasai pembangkitan, transmisi dan distribusi listrik di seluruh Indonesia. Penempuhan model pengelolaan tenaga listrik semacam ini didasarkan pada harapan pemerintah agar industri ketenagalistrikan yang transparan, efisien, andal dan ramah lingkungan dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tahun 2009, telah diterbitkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai dasar pengaturan ketenagalistrikan di Indonesia.

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan didalam kelangsungan hidup manusia, dan dari hal tersebut, manusia selalu berusaha bagaimana cara untuk menciptakan sumber energi tersebut. Pemadaman listrik tersebut dapat ditanggulangi dengan alternatif teknologi lain contohnya genset. Pemanfaatan genset sebagai alternatif listrik di masyarakat sudah umum, walau hanya digunakan oleh orang-orang tertentu ataupun perkantoran saja. Genset atau generator set adalah alat mengubah energi mekanik dari mesin diesel dan alternator menjadi energi listrik dengan bahan bakar solar. Genset bagi sejumlah hotel atau pabrik bisa dianggap penting karna satu-satunya sarana listrik ketika pemadaman listrik terjadi agar tidak mengganggu kegiatan yang sedang dilakukan.

Penggunaan Generator Set atau biasa di kenal Genset harus memiliki izin. Sanksi teguran hingga pembekuan operasional bila penggunaan generator set dilakukan bilamana tanpa ada izin, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan :

1. Kapasitas sampai dengan 25 KVA berupa laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
2. Kapasitas 25-200 KVA harus mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Dinas ESDM dengan masa berlaku sampai genset tersebut rusak.
3. Kapasitas di atas 200 KVA harus memiliki izin operasi dari Dinas ESDM dengan masa berlaku 5 tahun.

Ketentuan penggunaan genset (Generator Set) yang harus berizin yakni untuk generator dengan kapasitas lebih dari 200 KVA "Penggunaan Genset di bawah kapasitas 200 KVA tidak perlu izin operasional, melainkan hanya terdaftar dan harus melaporkan kepemilikan," Setiap pemakaian genset berkapasitas di atas 200 KVA harus mendapat izin dari dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) berupa Surat Laik Operasi (SLO) dan Izin Operasi (IO). Generator Set dengan kapasitas 25-200 KVA juga wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagai pengganti izin operasi, sedang di bawah 25 KVA hanya diminta melapor,

Pendataan dan perizinan generator pembangkit listrik itu sesuai Permen ESDM No 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Listrik untuk Kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi, UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan PP No 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tenaga Listrik. Namun dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, izin operasional generator saat ini dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi. Berkaitan dengan perizinan itu bagi pemilik Genset yang tidak melaporkan atau mengoperasikan tanpa izin operasional, terancam sanksi teguran hingga pembekuan operasional. Pendataan ini lebih untuk mengetahui keandalan sistem ketenagalistrikan, keamanan, serta faktor lingkungan. Masih banyak perusahaan – perusahaan yang belum mematuhi aturan penggunaan mesin genset, dengan mengantongi SLO dan IO dari instansi terkait. Dinas ESDM sudah melakukan sosialisasi menggunakan genset melakukan dari pintu ke pintu perusahaan.

Peneliti menemukan ada beberapa Rumah Sakit maupun Pabrik di yang patut diduga menggunakan Genset tanpa disertai kelengkapan dokumen yang seharusnya dimiliki. Beberapa pabrik tekstil dan pabrik cat di daerah Cimahi patut diduga menggunakan Genset di atas Kapasitas 250 KVA tanpa disertai Izin Operasi maupun Sertifikat Laik Operasai. Selain itu, RS H Pasteur, Rs. SY Cikutra, Rs. B Dago , Rs. H Arcamanik juga menggunakan genset di atas kapasitas 250 KVA tanpa dilengkapi dokumen. Rata-rata dari Rumah Sakit-Rumah Sakit

maupun pabrik tersebut di atas hanya dilengkapi sertifikat laik yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang mana menyatakan bahwa instalasi Genset yang digunakan adalah layak digunakan dan tidak akan menyebabkan kecelakaan kerja. Pada saat kejadian mati listrik yang terjadi di Jawa Barat dan sekitarnya, diketahui bahwa Rumah Sakit-Rumah Sakit di atas maupun pabrik menggunakan genset sebagai energi listrik pengganti guna beroperasi. Apabila Rumah Sakit maupun Pabrik menggunakan genset dengan kapasitas tertentu, haruslah disertai dokumen terkait, seperti Izin Operasional dan/atau Sertifikat Laik Operasi. Tanpa Izin Operasional maupun Sertifikat Laik Operasi, genset tidak boleh dioperasikan karena tidak sesuai dengan aturan sebagaimana UU Ketenagalistrikan maupun turunannya.

A. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian berjudul “Aspek Hukum Pidana Penyalahgunaan Genset Pada Rumah Sakit Dan Pabrik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan” ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan untuk mengetahui faktor hambatan/kendala terhadap penegakan hukum penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

B. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pidana sehingga dapat memberi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan diharapkan memberi masukan khususnya bagi para praktisi hukum dan pemerintah dalam mengantisipasi penyalahgunaan genset sebagai sumber energi listrik oleh rumah sakit maupun pabrik-pabrik.

C. Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis,

karena bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas-asas hukum dan pengertian hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, yaitu menggambarkan serta menganalisis secara umum mengenai tindakan penyalahgunaan genset sebagai sumber energi listrik oleh rumah sakit maupun pabrik.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Genset Oleh Rumah Sakit Dan Pabrik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Penyalahgunaan genset oleh Rumah Sakit dan Pabrik di Kota Bandung terjadi akibat adanya ketidaksesuaian kenyataan di lapangan dengan peraturan-perundang-undangan yang harusnya diterapkan. Melihat dari UU Ketenagalistrikan, ada ketentuan yang mengatur terkait penggunaan genset, yaitu:

i. Kapasitas sampai dengan 25 KVA berupa laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Kapasitas ini jarang digunakan oleh Rumah Sakit dan Pabrik karena dirasa genset dengan kapasitas tersebut terlalu kecil dan tidak dapat mengakomodir kebutuhan cadangan listrik untuk menjalankan operasional Rumah Sakit maupun Pabrik. Meskipun demikian, kategori kapasitas ini haruslah melaporkan penyediaan genset yang dilakukan adalah untuk kepentingan sendiri. Tidak ada ancaman terhadap penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri pada kapasitas ini baik di UU Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012.

ii. Kapasitas 25-200 KVA harus mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Dinas ESDM dengan masa berlaku sampai genset tersebut rusak.

Pada genset kapasitas ini, beberapa Rumah Sakit dan pabrik ada yang menggunakan. Surat Keterangan Terdaftar harus dimiliki apabila hendak mengoperasikan genset sebagai cadangan listrik. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Dinas ESDM. Sertifikat Laik yang dimiliki Rumah Sakit dan Pabrik yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan tidaklah cukup untuk memenuhi syarat dapat dipergunakannya Genset pada Rumah Sakit dan Pabrik. Adapun surat keterangan terdaftar ini tidak diancam dengan ketentuan baik administratif maupun pidana. Namun terhadap genset yang berkapasitas 200 KVA, haruslah memiliki Sertifikat Laik Operasi. Tidak dipenuhinya ketentuan terkait kewajiban memiliki Sertifikat Laik Operasi tersebut, diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 54 UU Ketenagalistrikan, yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

iii. Kapasitas di atas 200 KVA harus memiliki izin operasi dari Dinas ESDM dengan masa berlaku 5 tahun

Kapasitas ini adalah kapasitas yang dinilai paling mampu untuk mengakomodir peralatan yang digunakan baik Rumah Sakit maupun Pabrik untuk tetap beroperasi. Bahkan dari hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa Rumah Sakit dan Pabrik menggunakan genset dengan kapasitas 250 KVA dengan total genset yang digunakan adalah 2 (dua). Apabila pengoperasian genset dengan kapasitas tersebut dilakukan, tentunya tetap harus memiliki Izin Operasional dari Dinas ESDM. Adapun Izin Operasional tersebut diterbitkan setelah adanya Sertifikat Laik Operasi yang juga diterbitkan oleh Dinas ESDM. Tidak dipenuhinya ketentuan untuk memiliki izin operasional ini diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 49 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Adapun UU ketenagalistrikan memberikan pemberatan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh badan usaha, yaitu pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Dalam pembuktian sebuah tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan Tongat, merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah penyalahgunaan genset tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Berdasarkan pembagian unsur-unsur tindak pidana secara umum, unsur-unsur tersebut dapat dibedakan ke dalam dua macam yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - 1) Perbuatan, dalam contoh yang diambil peneliti adalah perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagalistrikan.
 - 2) Akibat, contoh dari akibat perbuatan sebagaimana di sebutkan dalam pasal-pasal UU Ketenagalistrikan adalah terjadinya penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Pasal 49 ayat 2).
- b. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Kemampuan Bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab disini harus dibuktikan selama proses persidangan karena tentunya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan genset sendiri berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
 - b. Kesalahan atau *schuld*, Dalam hasil penelitian yang dilakukan, kesalahan yang terjadi dalam penyalahgunaan genset adalah tidak dilakukannya pengurusan izin operasi terlebih dahulu oleh pihak yang menggunakan genset tersebut. Rumah sakit dan pabrik

beralasan bahwa mereka sudah mengantongi izin hanya dengan memiliki Sertifikat Laik yang diberikan oleh Dinas ketenagakerjaan

Melihat penerapan penegakan hukum di Indonesia bukanlah hal yang mustahil karena Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*). Setiap orang dan atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Jika melihat dari konsep penegakan hukum Satjipto Raharjo, yang paling sesuai untuk diterapkan pada penyalahgunaan genset pada rumah sakit dan pabrik adalah dengan konsep *full enforcement concept*, yaitu konsep penegakan hukum bersifat penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan, sehingga setiap tindakan hukum harus ada kepastian dan prosedural.

Penegakan hukum merupakan usaha nyata untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang dapat dirasakan masyarakat. Penegakan hukum secara konkret yaitu pemberlakuan hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Memberikan jaminan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. Hakikat penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, sehingga penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, melainkan menjadi tugas setiap orang. Sekalipun demikian, dalam penegakan hukum tidak terlepas kaitannya dengan dengan hukum publik yaitu negara yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum.

B. Faktor Hambatan/Kendala Terhadap Penegakan Hukum Penyalahgunaan Genset Oleh Rumah Sakit Dan Pabrik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Sebelum berbicara mengenai tidak optimalnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik, peneliti akan membahas terlebih dahulu mengenai penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik sebagai sebuah tindakan pidana. Berdasarkan pengertian tindak pidana sebagaimana diungkapkan Moeljatno, penyalahgunaan genset dapat digolongkan kedalam tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat

aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Kendala yang dihadapi dalam penegakan terhadap penyalahgunaan genset antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait;
2. Tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat yang berwenang;
3. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan aturan hukum yang berlaku kurang;
4. Birokrasi berbau praktek korupsi, dan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah.

Penegakan hukum yang konsisten dapat memberantas tindakan penyalahgunaan genset yang dilakukan di berbagai kalangan masyarakat. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik khususnya di kota Bandung. Adapun kendala-kendala tersebut coba dianalisa oleh peneliti berdasarkan masing-masing faktor penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Kendala terkait hukum (Undang-Undang);

Hukum sebagai kumpulan peraturan hidup dalam suatu masyarakat yang teratur, bersifat memaksa, dan mengikat. Peraturan hukum dapat berjalan dengan efektif jika sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan dan kehendak sebagian besar dari masyarakat yang berdasarkan dinamika dalam kehidupan di Indonesia. Kehadiran hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat hanya untuk ditaati, dilaksanakan, dan ditegakkan, sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan teratur.

b. Kendala terkait penegak hukum

Pelaksanaan hukum (*law enforcement*) dalam penelitian ini adalah Kepolisian Republik Indonesia harus dilakukan secara tegas, konsekuen, berdedikasi, serta penuh rasa tanggung jawab akan membuahkan hasil nyata yang berbentuk kesadaran hukum masyarakat. ketidaktegasan tegas pihak Kepolisian serta rasa kurang bertanggung jawab, menimbulkan sikap tidak peduli dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya "*onrecht*". Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban untuk memiliki sikap tanggap, tegas, dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum. Salah satu yang menyebabkan pihak Kepolisian tidak cepat tanggap adalah kuantitas dari anggota yang tidak mencukupi untuk dapat memberikan rasa aman dan tenteram di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang demikian membuat masyarakat bisa mencari perlindungan hukum dan tidak khawatir atau ketakutan untuk mendapat layanan tanpa dipungut biaya yang tidak semestinya.

c. Kendala terkait Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam penelitian ini sudah mencukupi, namun belum maksimal dalam merespon laporan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian

d. Kendala terkait Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang penting dalam penegakkan hukum. Menanamkan kesadaran hukum, baik dalam pendidikan formal maupun non formal yaitu mengutamakan budaya yang hidup di masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami hak maupun kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

e. Kendala terkait Kebudayaan.

Teori hukum pidana memang dikenal "*sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif*". Teori tersebut menegaskan, meskipun suatu perbuatan secara tegas dinyatakan melawan hukum dalam hukum tertulis (undang-undang), menurut nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat perbuatan itu tidak perlu dipidana. Parameter membenaran teori hukum pidana tentang "*sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif*" dapat terlihat pada tindakan aparat penegak hukum..

III. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan genset oleh rumah sakit dan pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan saat ini belum efektif. Ketidaktahuan akan aturan yang berlaku oleh pengguna genset serta Kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait menjadi alasan untuk membenarkan pengoperasian genset yang selama ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Penyalahgunaan genset oleh perusahaan dan pabrik di wilayah bandung dan cimahi, seharusnya bisa dicegah jika tingkat kesadaran hukum para pengguna genset tinggi. Penegakan hukum yang konsisten dapat memberantas tindakan penyalahgunaan genset yang dilakukan di berbagai kalangan masyarakat.

Kendala-kendala yang mempengaruhi tidak optimalnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan genset tanpa izin oleh rumah sakit dan pabrik dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yaitu meliputi kendala terkait hukum (Undang-Undang) dimana seharusnya dapat berjalan dengan efektif jika sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan dan kehendak sebagian besar dari masyarakat yang berdasarkan dinamika dalam kehidupan di Indonesia; kendala terkait penegak hukum yang masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan bagi masyarakat; kendala terkait Sarana atau Fasilitas Pendukung yang mana sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam penelitian ini sudah mencukupi, namun belum maksimal dalam merespon laporan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian; kendala terkait Masyarakat sebagai kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya cenderung akan dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga akan terjadi perubahan social; serta kendala terkait Kebudayaan dimana parameter membenaran teori hukum pidana tentang "*sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif*" hanya dapat terlihat pada tindakan aparat penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abadi, Tulus dan Sudaryatmo, *Memahami Hak dan Kewajiban Anda Sebagai Konsumen Listrik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Pelayanan Listrik, 2004).
- [2] Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- [3] Daud Busroh, Abu, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- [4] Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- [5] HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- [6] Huda, Nimatul, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- [7] Kadir, Abdul, *Energi Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik Dan Potensi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- [8] _____ dan Rinaldy D., *Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Ganeca Prima, 1994.
- [9] Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- [10] _____, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta. 2000.
- [11] M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- [12] Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [13] Manshur Effendi, A., *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*, Alumni, Bandung, 1980.
- [14] Marsudi, Djiteng, *Pembangkitan Energi Listrik*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- [15] Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- [16] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- [17] _____, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- [18] _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- [19] Nawawi Arif, Barda, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984.
- [20] _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [21] _____, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- [22] Pompe, W. P. J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Tjeenk Willink: vijfde herziene druzwolle, 1959.
- [23] Prakoso, Abintoro, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013.
- [24] Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Cet I, laksbang Grafika. 2013.
- [25] Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- [26] Reksodipuro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 2007.
- [27] Robert, Reiff. *The Invisible Victim. The Criminal Justice Systems Forgotten Responsibility*, Basic Books Inc. Publishers, New York. Seri terjemahan Soebagio M, dan Slamet Supriatna. Korban Tak Terlihat. Tanggung Jawab Criminal Justice Sistem Lupa. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo. Tahun 2009.
- [28] Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- [29] _____, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982.
- [30] Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum. Dasar Teoritis dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- [31] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Seri Revisi III, Alumni, Bandung, 2004.
- [32] Soekanto, Soejono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
- [33] _____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- [34] _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- [35] _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.
- [36] Sri Pudyatmoko, Y., *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- [37] Subekti, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1979.
- [38] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro cetakan kedua, Semarang, 1990.
- [39] Susanto, I.S., *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- [40] Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [41] Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang, 2006.
- [42] Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [43] Warasih Puji Rahayu, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- [44] Zainal Abidin Farid, A., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- [45] *Diagnostik Assesment of Legal Development in Indonesia*, 1999, World Bank Project, Pengadilan Tinggi Siber Konsultan (Reformasi Hukum di Indonesia) yang disusun oleh Kantor Konsultan Hukum A.B.N.R).
- [46] Moch. Safrudin, *Pemanfaatan Genset Sebagai Energi Ketika Pemadaman Listrik*, Makalah, Politeknik Negeri Semarang, 2016.
- [47] Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke – IV
- [48] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [49] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- [50] https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_listrik_Jawa_2019
- [51] <https://www.csulfinance.com/id/edukasi/read/jenis-jenis-genset-berdasarkan-cara-kerjanya-pada-20-November-2019>
- [52] <https://www.radarbandung.id/metropolis/2019/08/04/sudah-9-5-jam-kota-bandung-tanpa-listrik/> Wawancara dengan penyidik unit IV, Subdit I, Dit Reskrimsus Polda Jabar